

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengesahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 membawa berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Undang-undang yang telah melewati proses pembahasan selama 7 tahun tersebut mengatur sumber pendanaan bagi 73 ribu desa yang berasal dari sumbangan pemerintah pusat dan suntikan kas daerah. Menurut undang-undang tersebut, setiap desa mendapat alokasi dana yang jumlahnya cukup banyak bahkan bisa mencapai satu miliar rupiah per desa. UU Desa ini memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Meskipun nilai sebesar satu miliar tersebut belum dapat terealisasi pada tahun ini, namun paling tidak pemerintah telah berusaha menepati janji untuk melaksanakan pembangunan secara merata hingga ke pelosok desa. Dana Desa yang berkisar pada angka ratusan juta rupiah sudah mulai dikucurkan pada tahun 2015 ke seluruh desa di Indonesia melalui kabupaten, tanpa dipotong sepeserpun. Meskipun demikian, sejumlah aparat desa belum berani mengambil serta memanfaatkan dana desa yang telah masuk di rekening desa. Belum adanya aturan yang jelas tentang mekanisme pengambilan dan pemakaian Dana Desa mereka merasa khawatir untuk menggunakan dana tersebut



Sesungguhnya desa memiliki banyak sekali pos-pos pendapatan. Selain menerima dana yang disalurkan melalui hibah Dana Desa, desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari APBD kabupaten/kota yang berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Desa juga memperoleh bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang sah. Kebijakan ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen good governance. Good governance dipandang sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan (Kemendagri, 2016).

Berkembangnya pemikiran mengenai good governance di sektor pemerintahan muncul bersamaan dengan reformasi sistem politik ke arah lebih demokratis. Isu good governance itu sendiri menjadi perdebatan karena adanya tuntutan perubahan dalam pengelolaan kehidupan kenegaraan (Sopanah, 2012). Perubahan yang diharapkan dari sisi pemerintahan terutama terkait penggunaan sumber daya publik yang lebih efisien dan efektif (Edralin, 1997; Sumarto, 2004; Sukardi, 2009).

Konsep *Good Governance* bukanlah merupakan isu baru dalam bidang akuntansi sektor publik, akan tetapi belum banyak penelitian yang membahas topik *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa sebagai instansi pemerintahan di Indonesia.



Salah satu realitas sosial dimana Akuntansi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti

pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan juga masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, konsep *good governance* digunakan sebagai kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Pelaksanaan otonomi pemerintah lokal pada tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Selain itu, dalam realitasnya praktik *good governance* pada pengelolaan dana lebih ditujukan kepada pemerintah pusat, bukan masyarakat. Bertitiktolak dari kondisi riil tersebut peneliti tertarik untuk menggunakan topik *good governance* sebagai alat analisis dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Ganra Kabupaten Soppeng.

Desa pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 mengungkapkan bahwa “Desa merupakan desa dan desa istinorma atau yang diklaim menggunakan nama lain, selanjutnya diklaim Desa, merupakan kesatuan rakyat aturan yang mempunyai batas daerah yang berwenang buat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan rakyat setempat dari prakarsa rakyat, hak dari usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Salah satu tujuan diberlakukannya Undang-Undang tadi mempunyai tujuan buat membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggungjawab dan desa memiliki kiprah strategis buat membantu pemerintah wilayah pada proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan (Gayatri et al., 2017; Kholmi, 2017). Hal senada disampaikan Rahmatullah (2020) Pembangunan pada wilayah sebagai satu cara

nuju arah yang lebih baik meliputi semua kehidupan rakyat.



Sebagai sistem pemerintahan yang terkecil, desa dalam masa sekarang menuntut sebuah konsep yang bisa mendukung pembangunan yang bisa menaikkan tingkat hayati warga desa dan atas pertimbangan tadi maka Pemerintah Pusat menaruh wewenang pada desa buat mengelola keuangannya sendiri melalui Alokasi Dana Desa yang tujuannya menaruh ruang besar pada warga desa supaya bisa berperan aktif pada penyelenggaraan pembangunan desa dan menjadi konsekuensi atas wewenang tadi maka desa mempunyai dana yang relatif tersedia yang berdasarkan aturan pendapatan dan belanja negara (APBN) yang harapannya desa bisa mengoptimalkan dan mengelola dana desa dan menggunakannya dengan baik (Irma, 2015; Kartika, 2012; Pengawasan, 2015)

Alokasi dana yang besar sebagai asa yang bisa menaruh kesejahteraan pada warga desa, dan karena itu maka pada pengelolalaannya dituntut buat bisa menerapkan konsep pengelolaan yang baik (*Good Governance*) yang bisa menciptakan warga makmur dan sejahtera menggunakan tiga prinsip yang melandasi yaitu : 1) Akuntabilitas; 2) Transparansi; 3) Partisipasi Masyarakat (Heriyanto, 2015; Makalalag et al., 2017; Putra, 2017; Setiawan, 2018).

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah sebuah konsep mengelola pemerintahan yang bisa membawa ke arah pemerintahan yang lebih baik dan membentuk masyarakat yang sejahtera.

Beberapa penelitian sudah dilakukan melihat bagaimana penerapan pemerintahan termasuk pada konteks desa. dalam mengelola Penelitian yang a (2017) membentuk bahwa penerapan prinsip- prinsip *Good* nerintahan Desa Ganra wajib di pada pengelolaan tingkatkan pada , misalnya transparansi pada penggunaan dana desa, menciptakan



poster ditempat umum, lalu akuntabilitas seluruh perangkat desa, wajib menaikkan kinerja supaya output yang didapat bisa maksimal, ad interim pada aspek partisipasi, penegakan hukum, daya tangkap, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi berorientasi konsesus dalam pengelolaan pemerintahannya.

Sementara Purba (2015) melihat *Good Governance* dilakukan menjadi tindakan dan tindakan pemerintah yang bersifat mengatur, mengendalikan masalah publik pada kehidupan secara baik dan bertanggung jawab. sebagai sebuah konsep pemikiran kerangka berpikir yang baru pada pengelolaan pemerintahan yang baik dimana lebih menekankan dalam ciri kolaborasi, kesetaraan, dan transedental terhadap 3 aspek krusial yaitu Transparansi, akuntabel, dan partisipasi (Astuti dan Yulianto, 2016; Heriyanto, 2015; Makalalag et al., 2017; Manossoh, 2015; Putra, 2017; Setiawan, 2018; Wardani & Fauzi, 2018)

Dalam konsep ini, dari Laksana (2013) Pemerintah lebih menekankan untuk bisa berinteraksi menggunakan warga secara aman pada bidang sosial, ekonomi dan politik. Dalam hal kontribusinya terhadap tujuan pembangunan, *Good Governance* berkontribusi terhadap perubahan cara mengelola kekuasaan yang awalnya bersifat konvensional kontrol dan komando pemerintah secara sentral dan bersifat network atau jaringan dan membuat contoh sistem *Village driven development* yang dulunya bersistem *Government driven development* atau *community driven development* (Pramusinto & Latief, 2011; Suprastiyo dan Musta'ana, 2018). Dengan adanya konsep ini menempatkan pemerintah sebagai



1 (Agent of Change) berdasarkan suatu sistem masyarakat negara
etyowati, 2019).

Dari uraian di atas, terlihat bagaimana pentingnya penerapan konsep *Good Governance* pada pengelolaan pemerintahan termasuk pada lingkup pengelolaan desa. Tujuan pada penelitian ini merupakan buat mengetahui bagaimana penerapan *Good Governance* pada pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pada Desa Ganra Kabupaten Soppeng 2021.

Penelitian ini berkontribusi memperdalam lingkup keilmuan tentang pada pengelolaan dana desa pada sektor publik. Desa Ganra penulis pada penelitian ini lantaran Desa Ganra adalah satu desa dari 4 desa dalam 1 kecamatan yang menerima otonom berupa dana desa buat mengatur dan mengelola desa secara mandiri.

Governance yang baik hanya bisa tercipta bila 2 kekuatan saling mendukung : masyarakat yang bertanggung jawab, aktif, dan mempunyai kesadaran, beserta pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, serta mau melibatkan warga yang diidamkan (Sumarto, 2009, p.3).

Dalam pemahaman dan penerapan secara komprehensif terhadap prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) prinsip yang dikembangkan di Indonesia terdapat 10 berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) yaitu :

1. akuntabilitas : meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat



san : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan
ahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta
arakat luas

3. Daya Tanggap : meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
4. Profesionalisme : meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
5. Efisiensi & Efektivitas : Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
6. Transparansi : Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi.
7. Kesetaraan : memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8. Wawasan ke depan : Membangun daerah berdasarkan Visi dan strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
9. Partisipasi : mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
10. Penegak Hukum : Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperlihatkan nilai-



| hidup dalam masyarakat (Komite Nasional Kebijakan Governance
006)

Dari kesepuluh saran *Good Governance* ada 3 saran yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi untuk menganalisa. Akuntabilitas (accountability) Menurut Astuty (2013) adalah sebagai pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas berperan sebagai prinsip tunggal dari saran melaksanakan *Good Governance* terkhusus instansi pemerintah agar bisa mengintensifkan efektifitasnya yang didukung oleh komitmen yang tinggi (Astuty dan Fanida, 2013; R Fajri et al., 2015). Hal tersebut sebagai akibat dari pelaksanaan Undang-undang no 6 perian 2014 ihwal kampung (Mada et al., 2017). Menurut Eko (2016) tanggung jawab bisa diistimewakan melalui: (1). Bagaimana praktik rancangan dana desa dilaporkan. (2). Bagaimana kerja administrator yang merupakan bagian dalam penerapan dana desa. (3). Bagaimana praktik pelaksanaan dana desa di gunakan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam laporan.

Sementara Transfaransi berperan sebagai dalam menggapai *Good Governance* (Wulansari, 2015). Prinsip- saran kebersihan bisa diukur melalui beberapa penunjuk sebagai berikut: 1) Mekanisme yang menutupi peraturan kebenaran dan standarisasi berasal semua usaha jasa masyarakat; 2) mekanisme yang ikut terlibat dalam menghadapi pertanyaan dari masyarakat dalam penggunaan dana desa; 3) Mekanisme tentang laporan dan penyebaran informasi, maupun penyimpangan dalam kegiatan melayani (Krina, 2003)

Patokan keberhasilan pengelolaan inovasi, pemberdayaan, kintil perbaikan



lah ke ikutesertaan publik terutama bagian dalam agenda-agenda yang Adanya kesertaan publik bagian dari agenda pemerintah akan i tercapainya objek-objek pembangunan nasional maupun daerah

(Laksana, 2013; Zakiyah, 2018). Jika keikutsertaan masih rendah dan publik masih tidak merespon program dan agenda yang dibuat tidak tercapai secara maksimal. Dungga (2017) salah satu faktor penghambat penerapan good government adalah partisipasi masyarakat.

Hal serupa Partisipasi sebagai proses pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat. Menurut Eko (2016) indikator partisipasi sebagai berikut (1). Bagaimana tim pelaksana dapat menanggapi segala proses perencanaan penggunaan dana desa. (2). Bagaimana tim pelaksanaan menanggapi serta menampung saran masyarakat terkait proses pelaksanaan kegiatan dana desa.

Pernyataan di atas sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Santosa (2008) dalam bukunya yang berjudul "Administrasi Publik Teori dan Aplikasi *Good Governance*" bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penyelenggaraan pemerintah desa dijelaskan merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip good governance dengan berpedoman pada efisiensi,



transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan

desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola asset

sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan.

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan pedesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (public good), pengaturan (public regulation), dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana dan prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran



Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai urusan pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-Undang 2014 Pasal 1 Tentang Desa) yang salah satu pasalnya dijelaskan

bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa).

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan adanya Gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintah desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintah desa merupakan kegiatan yang semestinya



s. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan perubahan yang senantiasa terjadi di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di Daerah Kabupaten.

Kata desa dikenal dipulau jawa dengan beberapa sebutan lain yang merujuk pada pengertian desa, yaitu dusun, kuta, gampong, negeri, dan seterusnya. Desa adalah :

- a. Sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung dan dusun.
- b. Udik atau dusun
- c. Tempat, tanah, daerah. Pengertian ini berangkat dari kontras pemahaman mengenai kota. (menurut kamus umum Bahasa Indonesia 2001).

Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagi sumber seperti dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan, pemerintah pusat menerbitkan PP 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) disamping Dana Desa (DD) pemerintah pusat juga tetap mengarahkan kepada seluruh kabupaten untuk



glokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Adapun tujuan) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
2. Meratakan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa,
3. Membangun pemerataan kesenjangan yang terdapat di desa,
4. Mengimplementasikan sikap berbangsa dan bernegara dengan mendekatkan pada subjek pembangunan di pedesaan.

Dari penjelasan tentang kegunaan dana desa tersebut, maka pemerintah mengalokasikan dana desa agar rencana pembangunan dan pertumbuhan masyarakat semakin pesat. Dana desa dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri, dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa, dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganra melalui serangkaian tahapan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Tahapan tersebut melibatkan Pemerintah Desa Ganra, masyarakat umum, *stake holder* terkait dan dilaksanakan secara transparan.

Pelaksanaan Dana Desa di Ganra didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan yang lebih kongkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Desa Ganra berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, peningkatan pembangunan desa dapat meningkat dan mampu bersaing dengan desa yang lain yang kemudian perencanaan partisipasif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di



... it merealisasikannya, dengan demikian menjadi menarik untuk diteliti penulis mengenai penggunaan Dana Desa (DD) sehingga penulis

mengambil judul penelitian ini yaitu, “**ANALISIS GOOD GOVERNANCE DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA GANRA KABUPATEN SOPPENG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk Good Governance dalam praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Ganra Kabupaten Soppeng Tahun 2021 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bentuk dan implementasi Good Governance dalam praktik pengelolaan Dana Desa di Desa Ganra Kabupaten Soppeng Tahun 2021.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa Ganra khususnya dalam menggunakan dan memanfaatkan Dana Desa (DD) secara tepat dan transparan, sehingga masyarakat bisa menikmati setiap infrastruktur yang telah selesai dilaksanakan.

2. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini di harapkan berguna sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

3. Kegunaan Akademis

Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian.

A. Tinjauan Teori dan Konsep

1. Good Governance dan Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Teori

Terminologi governance populer dibahas sejak studi yang dilakukan Bank Dunia tahun 1989. Setelah publikasi tersebut, istilah governance digunakan sebagai kriteria ketika hendak menyalurkan bantuan pembangunan kepada negara berkembang. Berbeda dengan terminologi government yang hanya meliputi bentuk institusional-formal negara dan birokrasi, istilah governance meliputi proses dinamis manajemen, hubungan institusi dan organisasi, serta hubungan pemerintah dengan sektor publik, masyarakat sipil, dan swasta. Dapat dikatakan bahwa terminologi governance disini merupakan tradisi, institusi, dan proses determinasi penyelenggaraan kekuasaan negara yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta berdasarkan kepada kepentingan publik (Prasojo dan Kurniawan, 2008).

Konsep good governance di Indonesia umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih (clean government) dan berwibawa. Good governance dianggap sebagai paradigma baru manajemen atau administrasi

unan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai agent of change
embangan masyarakat, terutama di negara berkembang. Pemerintah
ebut sebagai agent of development karena perubahan tersebut



merupakan proses yang dikehendaki (Kemendagri, 2016). Perubahan paradigma ini merekonstruksi peran pemerintah yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar, menjadi bagaimana menciptakan iklim kondusif sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Good governance juga sering dipersepsikan sebagai kepemimpinan yang baik (Nofianti dan Suseno, 2014). Kurtz dan Schrank (2007) menyatakan adanya keterkaitan antara good governance dengan kualitas aparatur pemerintah dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi. Kompetensi profesional dan etika diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dalam rangka memberikan pelayanan publik (Ali, 2002).

Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan good governance (Osborne dan Geabler, 1992, OECD dan World Bank, 2000, LAN dan BPKP, 2006 dalam Zeyn, 2011) adalah: (1) transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial; (2) partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan HAM, kebebasan pers dan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat; (3) akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas. Bila belum ada atau tidak mencapai titik puas maka dapat dikenakan sanksi.



merintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap gara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata dustri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara

Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2006) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (2006) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan *Good Governance* demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih.



Berdasarkan pemahaman Mardiasmo (2009) *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Menurut Agoes (2013) mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik. Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d yang dimaksud dengan *Good Governance* berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Tjokroamidjojo (1990) terdapat paradigma baru dalam manajemen pembangunan dikarenakan pengertian *Good Governance* yang masih simpang siur. Pada umumnya *Good Governance* diartikan dengan pemerintahan yang bersih dan baik, sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengatakan bahwa *Good Governance* adalah pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Dengan hal ini maka Profesor Bintoro Tjokroamidjojo mengajukan suatu gagasan tentang *Good Governance* sebagai paradigma baru administrasi/manajemen pembangunan yang



tersebut dalam pemerintahan pusat. Pemerintah dapat menjadi katalisator perubahan komunitas di negara berkembang, dengan adanya *Agent of Change* (agen perubahan) maka sangat diharapkan untuk

melaksanakan perubahan yang dikehendaki. Kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah yaitu industri- industri, proyek-proyek, serta peran perencanaan dan anggaran yang dapat mendorong investasi sektor swasta dengan persetujuan investasi dalam pemerintahan.

2. Konsep Good Governance

Isu Governance di Indonesia muncul bersamaan dengan proses reformasi politik yang terjadi sejak tumbangnya Orde baru di tahun 1998. Adanya reformasi yang menuntut perubahan baik dari sisi pemerintah maupun warga. Dalam konsep Governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi stakeholder lainnya untuk ikut aktif dalam kebijakan (Sumarto, 2004).

Istilah Governance dan Government mempunyai makna yang berbeda. Government lebih bersifat tertutup dan tidak sukarela, tidak bisa melibatkan swasta / privat dalam membentuk struktur keorganisasiannya. Sementara governance yang lebih bersifat terbuka dalam struktur keorganisasian dan bersifat sukarela. Governance melibatkan seluruh aktor baik publik maupun privat dalam membentuk struktur sehingga bisa menempatkan prioritas kebijakan sesuai kebutuhan fungsionalitasnya. Governance dilihat dari dimensi konvensi interaksi memiliki ciri konsultasi yang sifatnya horizontal

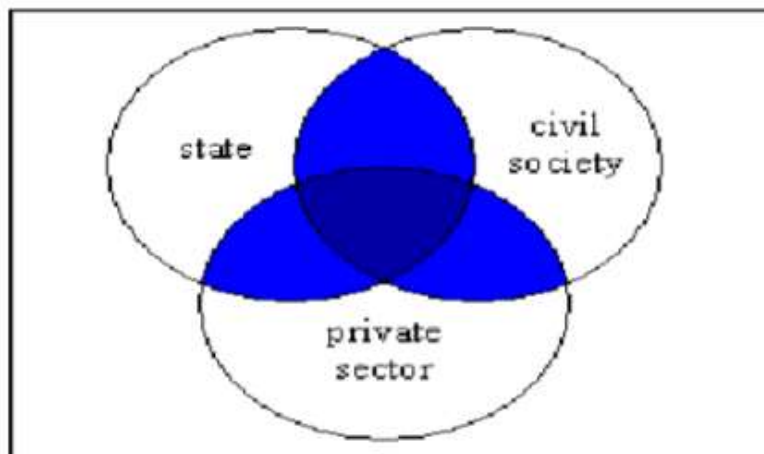
ola hubungan yang kooperatif sehingga lebih banyak keterbukaan.

ice bukan hanya menyangkut aturan main dan proses yang bisa



menjamin pemerintahan bekerja dengan baik, melainkan juga menyangkut keterlibatan aktor.

Kata Kunci dari Governance adalah bahwa negara tidak bisa berdiri sendiri dalam mengurus kekuasaan dan sumber daya yang ada. Dibutuhkan pelibatan aktor-aktor lain secara sejajar dan proporsional. Tascereu dan Campos (Thoha, 2003:63), berpendapat untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik maka proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yaitu pemerintahan (government), rakyat (citizen) atau civil society dan wirausaha (business) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Pola hubungan antar sektor dalam governance :



Gambar 2.1 Hubungan Tiga Sektor dalam Good Governance

Sumber : LAN-BPKP (2000 : 6)



Dari hubungan tiga sektor tersebut, Pemerintah Desa sebagai sektor atau negara, mempunyai peran penghubung paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Di satu

sisi, pemerintah Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Pada sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar rumput sebenarnya menjadikan pemerintah Desa menjadi jembatan penghubung pertama antara masyarakat (Society) dan Negara (State).

Sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dan negara, prasyarat yang harus dimiliki oleh Kepala desa sebagai pemimpin pemerintah di tingkat desa adalah legitimasi oleh warga masyarakat. Cohen dalam Sutoro Eko (2014 :158) mengungkapkan bahwa Legitimasi (keabsahan, kepercayaan dan hak berkuasa) merupakan dimensi paling dasar dalam kepemimpinan kepala desa. Seorang kepala desa yang tidak legitimate maka dia akan sulit mengambil inisiatif fundamental. Namun legitimasi kepala desa tidak muncul serta merta. Masyarakat Desa sudah terbiasa menilai legitimasi berdasarkan dimensi moralitas maupun kinerja. Tanpa mengabaikan moralitas, penekanannya adalah pada prosedur yang demokratis sebagai sumber legitimasi.

Desa saat ini berada dalam masa transisi kekuasaan akibat perubahan yang terjadi pada tingkat di atas desa. Asumsinya adalah bahwa sepanjang Orde Baru pemerintah desa berada pada posisi terkooptasi oleh negara dan nom. Dalam perubahan sistem yang terjadi belakangan, pemerintah eri ruang yang lebih luas melalui perombakan struktur di mana berada di tangan masyarakat.



Sutoro Eko, (2014:163) menjelaskan kewenangan Desa dalam mengatur dan mengurus dirinya mempunyai beberapa makna: (1). Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (2) Bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. (3). Memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun personil) 4. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat public goods yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkret mengurus.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002 : 105). Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Kedua, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut

pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip value for money. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok

proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi



berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa, tidak hanya sebatas pada adanya laporan keuangan secara administratif yang disampaikan secara tertulis oleh pemerintah desa, namun lebih daripada itu akuntabilitas yang berkualitas adalah akuntabilitas kepada masyarakat. Sebagaimana Mardiasmo (2002:21) menyatakan bahwa terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat, membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan feed back terhadap pengelolaan keuangan di Desa. Adanya kritik dan saran dari masyarakat



ig akan menguji sejauhmana responsivitas pemerintah Desa dalam
1 dan melayani seluruh pihak yang berkepentingan (Stake Holders).
vitas merupakan salah satu ukuran berhasil atau tidaknya kinerja

lembaga publik. Sebagaimana diungkapkan Osborne dan Plastrik dalam Dwiyanto (2008:62) bahwa organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehubungan dengan pentingnya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah ini, maka dalam pengelolaan Keuangan di desa, pemerintah mengeluarkan pedoman aturan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Adanya landasan hukum ini, mengharuskan Pemerintah Desa menekankan prinsip-prinsip good governance dalam semua pengelolaan anggaran yang ada di Desa. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdesa).

Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa menghadapi tantangan di mana aparatur Desa (Kepala Desa/Aparat Desa) harus mempersiapkan diri dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Namun tantangan-tantangan tersebut diikuti pula dengan peluang yang cukup



an yaitu pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan momentum ini akan semakin mendapatkan daya ungkit yang tinggi

dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Prinsip Good Governance

Dalam pemahaman dan penerapan secara komprehensif terhadap prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) prinsip yang dikembangkan di Indonesia terdapat 10 berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) yaitu :

- 1) Akuntabilitas : Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat
- 2) Pengawasan : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas
- 3) Daya Tanggap : Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
- 4) Profesionalisme : Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau
- 5) Efisiensi & Efektivitas : Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada



masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara maksimal dan bertanggungjawab.

- 6) **Transparansi** : Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi.
- 7) **Kesetaraan** : Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
- 8) **Wawasan ke depan** : Membangun daerah berdasarkan Visi dan strategis yang jelas dan mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
- 9) **Partisipasi** : Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 10) **Penegak Hukum** : Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperlihatkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG, 2006).

4. Ciri – Ciri Good Governance

Menurut konsep kebijakan dari *United Nations Development Programs* (UNDP) menjelaskan lebih jauh lagi mengenai ciri-ciri *Good Governance* yaitu:

1. Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta



an efektif

anggung supremasi hukum

3. Memastikan bahwa prioritas sosial, politik dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas
4. Kepentingan kelompok miskin dan tertinggal selalu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi sumber daya pembangunan.

5. Karakteristik Good Governance

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan wujud nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin baik dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan karakteristik sebagai berikut:

a. Transparansi

Menurut Gayatri, dkk (2017) transparansi merupakan saluran bagi masyarakat untuk membuka akses informasi guna memperoleh informasi tentang rencana, pelaksanaan dan tanggung jawab dalam mengelola dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengelolaan keuangan Desa menyatakan bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan APBD wajib diumumkan



liberitahukan kepada masyarakat dengan menggunakan papan muman. Papan pengumuman tersebut diharapkan dapat digunakan ai media informasi yang jujur, tertulis dan mudah diakses oleh

masyarakat agar diketahui oleh banyak orang. Namun pada kenyataannya sebagian besar pemerintah desa belum memasang papan pengumuman sedikitnya mengenai kegiatan yang lakukan, jumlah anggaran, sumber dana yang didapat dari desa, waktu dan volume kegiatan. Dengan kesepakatan komitmen tersebut harapannya agar masyarakat dan pemerintah desa bisa melakukan pengelolaan dana desa secara transparan dan bertanggung jawab. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan transparansi yaitu memberikan informasi keuangan kepada publik dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan agar masyarakat dapat memahami informasi secara terbuka dan menyeluruh tentang sistem pertanggungjawaban yang sudah dipercayakan atas pengelolaan sumber daya dalam bentuk laporan keuangan daerah.

b. Partisipatif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata partisipasi yaitu ikut berperan aktif dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pada dasarnya partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan yang diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat tidak terbatas pada partisipasi fisik saja, melainkan juga masyarakat dapat menilai kinerja dari pemerintah atau masalah yang sedang dihadapi saat itu serta potensi yang ada di lingkungan mereka. Keterlibatan di lingkungan sekitar untuk



hadapi lebih banyak kemampuan tantangan dalam hidup tanpa yang pada orang lain. Dengan hal tersebut layanan partisipatif publik menjadi kekuatan utama untuk meningkatkan pelayanan publik.

c. Akuntabel

Suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga atau pemerintah yang memiliki kewenangan atas pertanggungjawaban untuk mengambil keputusan dan kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan prinsip tersebut kepala desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dan melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan APBDes yang ditujukan kepada masyarakat dan pemerintah berdasar pada hukum dan peraturan saat ini.

d. Tertib dan Disiplin

Kepala desa dan aparat wajib menggunakan anggaran dengan tepat konsisten beserta semua catatan penggunaan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa saat ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga pengelolaan dana desa dengan mematuhi hukum dan peraturan saat ini.

6. Pemerintah Desa

Pemerintah desa biasanya diartikan dengan aparat desa atau pelaksana desa yang bertugas melaksanakan kegiatan. Sedangkan pemerintahan desa diartikan sebagai proses pelaksanaan tugas perangkat desa yang prosesnya terdiri dari beberapa bagian. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa yaitu suatu perangkat desa atau disebut juga Kepala desa yang mengelola pemerintahan desa. Pemerintahan desa menurut Peraturan Menteri Dalam



...o. 4 Tahun 2007 yang tercantum dalam pasal 1 ayat 5 yaitu
...han yang dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa dan
...ah Desa dalam hal kepentingan pengaturan dan manajemen asal

muasal masyarakat setempat dan adat istiadat yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3 menjelaskan pengertian pemerintah desa yaitu unsur staf yang terdiri dari sekretaris desa untuk bekerja membantu Kepala Desa dalam melaksanakan unsur kewilayahan dan teknis lapangan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan serta kondisi sosial budaya yang ada di desa tersebut. Staf pemerintah desa memiliki pengetahuan profesional dibidangnya masing-masing dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dipilih secara profesional oleh penduduk desa dan bertanggung jawab menyusun, mengurus, mengelola serta merawat semua aspek dalam hidup mereka.

7. Ketentuan Pemerintah Desa

Seorang individu yang dipercaya dan dipilih oleh masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pemerintahannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa terdapat beberapa ketentuan yang dikatakan bahwa sebuah perangkat desa harus memenuhi ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Pendidikan minimum lulusan SMA atau sederajat.
2. Rentang usia dua puluh tahun sampai dengan empat puluh dua tahun.
3. Penduduk masyarakat desa yang terdaftar dan kurang lebih satu tahun tinggal di desa sebelum waktu pendaftaran.

8. Dana Desa dan Antisipasi Penyelewengan

Dana Desa terlihat memiliki potensi luar biasa dalam upaya akselerasi pertumbuhan dan pembangunan desa. Namun dibalik positif yang diberikan, tersimpan potensi bahaya korupsi didalamnya. Jika tidak siap perangkat desa harus mau untuk mengelola dana



tersebut dengan transparan dan akuntabel. Perangkat desa harus memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan kebutuhan sumberdaya, proses pelaksanaan sampai pada penentuan indikator pelaksanaan kegiatan. Perangkat desa juga harus memahami sistem sistem akuntansi dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Apabila kepala desa tidak berhati-hati atau tidak mampu mengatur dan melaporkan sesuai aturan pemerintah, konsekuensinya bisa berhadapan dengan sanksi hukum. Kekhawatiran aparat desa atau kepala desa untuk menggunakan dana tersebut mesti diantisipasi dengan mengikuti aturan (Kompas, 2015).

Good governance merupakan salah satu bagian isu kebijakan strategis di Indonesia yang digunakan untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah (Santoso dan Pambelum, 2008), termasuk pada pemerintahan desa. Perbaikan kinerja instansi pemerintah berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Dwiyanto, 2002). Dalam bidang ekonomi, perbaikan kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian, konsep *good governance* harus senantiasa diaplikasikan dalam setiap aktivitas pada instansi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa yang ditekankan pada penelitian ini.

Saat ini *good governance* tidak hanya didominasi pemerintah semata. Masyarakat mulai menunjukkan kapasitas dalam pembangunan. Komponen masyarakat dan pemerintah harus bersinergi untuk menciptakan *good governance*, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa. Apabila aparat desa ini keterbatasan sumber daya manusia seperti kebutuhan tenaga



ahli, maka bisa dibantu pihak akademisi atau lembaga profesional. Akademisi berbagai perguruan tinggi berperan aktif memberikan pendidikan dan pelatihan pada perangkat desa. Kementerian Desa dan pemerintah kabupaten/kota juga harus membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil yang berkompeten dalam melakukan pendampingan. Peningkatan anggaran desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan dari program ini adalah terciptanya desa yang berkualitas sebagai input yang bermanfaat, baik bagi desa itu sendiri maupun bagi desa lainnya. Berdasarkan pemahaman atas kondisi riil itulah kemudian dimusyawarahkan suatu cara agar tidak terjadi kekeliruan maupun ketidakberesan dalam mengelola program desa. Masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasinya.

B. Tujuan Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah maupun buku yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur desa. Adapun karya-karya hasil dari penelusuran penyusun diantaranya:

1. Peneliti Anisa Ana Fitrianti, Apriyanto Romadhan & Salahudin dengan judul Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan : Kajian Pustaka Terstruktur. Dari hasil penelitian mengatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan perdesaan pada saat ini perlu adanya sebuah perencanaan



aktif dan tentunya menghasilkan perencanaan yang baik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan *critical review* terhadap beberapa artikel yang terpublikasi pada Scopus dan mengkategorikan tema atau

konsep yang berkaitan dengan kajian perencanaan pembangunan desa. Melalui analisis deskriptif, kajian ini menggunakan metode *literature review* dengan menggunakan perangkat lunak VOSviewer, dan menghasilkan 267 artikel yang terindeks Scopus. Kajian ini mengungkapkan beberapa temuan melalui hasil dan pembahasan di setiap jurnal. Hasil dan pembahasan berkaitan dengan tema *rural infrastructure development planning* menunjukkan bahwa terdapat 145 konsep dalam kajian perencanaan pembangunan desa. Lebih lanjut, kajian ini berkaitan dengan tema yang dominan seperti *rural area, land, rural development*.

2. Peneliti Jupen Hutagalung dengan judul Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur (studi kasus di Kantor Kepala Desa Sitampurung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sitampurung cukup baik, hal ini dikarenakan pada penyusunan anggaran ADD dilakukan oleh aparatur desa yang sudah berpendidikan serta melibatkan masyarakat melalui musrenbang akan tetapi pemerintah desa dalam penyesuaian waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih kurang efektif. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Desa Sitampurung untuk mengatasi permasalahannya yaitu pemerintah desa harus memiliki komitmen yang jelas dalam penyesuaian waktu pelaksanaan pembangunan, agar tidak terjadi kendala dalam proses pelaksanaan pembangunannya.



Burhan Rifuddin, dengan judul Dampak Dana Desa melalui pembangunan Infrastruktur Desa (Studi pada Desa Pattimang Kecamatan : Kabupaten Luwu Utara). Dari hasil penelitiannya mengatakan

bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Sitampurung cukup baik, hal ini dikarenakan pada penyusunan anggaran ADD dilakukan oleh aparat desa yang sudah berpendidikan serta melibatkan masyarakat melalui musrenbang akan tetapi pemerintah desa dalam penyesuaian waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih kurang efektif. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Desa Sitampurung untuk mengatasi permasalahannya yaitu pemerintah desa harus memiliki komitmen yang jelas dalam penyesuaian waktu pelaksanaan pembangunan, agar tidak terjadi kendala dalam proses pelaksanaan pembangunannya.

4. Peneliti Wawan dengan judul Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa diketahui Kepala Desa Pulau Busuk belum mampu menunjukkan perannya dalam membuat perencanaan pembangunan jangka menengah desa yang mengakibatkan masih banyaknya program RPJM Desa belum terselesaikan dengan tepat waktu. Kepala Desa Pulau Busuk sudah berperan cukup baik karena pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan. Tetapi dalam pelaksanaannya belum melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap dana desa yang dikeluarkan untuk satu kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut. Pengawasan pembangunan infrastruktur desa Kepala Desa Pulau Busuk memiliki peran yaitu melakukan pengawasan

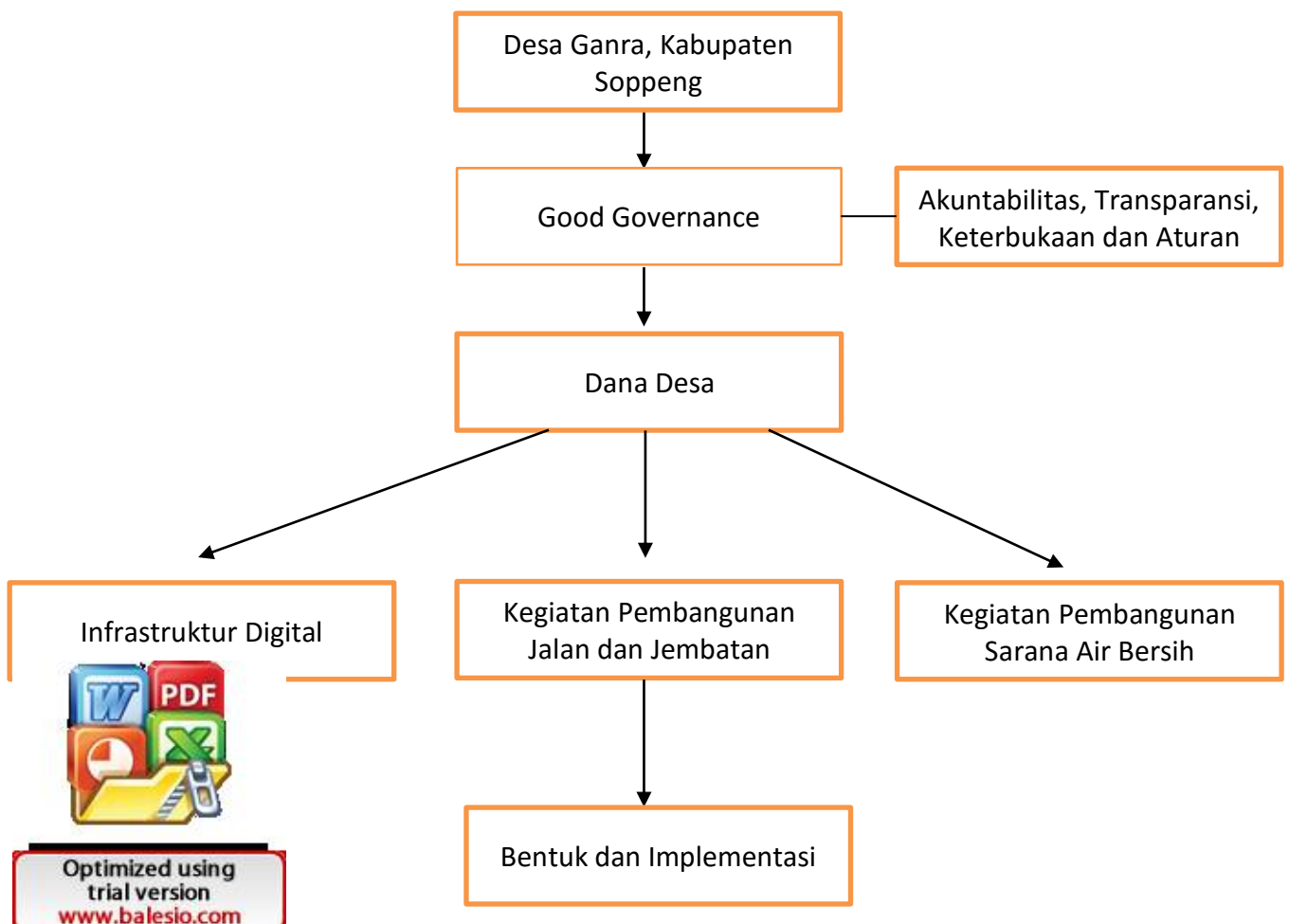


langsung ke lapangan dimana lokasi pembangunan infrastruktur dilakukan. Sementara itu, untuk pengawasan tidak langsung belum Kepala Desa hal ini dilihat dari belum adanya laporan secara

tertulis yang diterima oleh Kepala Desa atas pembanguann infrastruktur yang dilakukan.

5. Peneliti Mitra Puspita Sari dengan judul Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu evaluasi program pembangunan infrastruktur telah berjalan dengan cukup baik, dimana layanan pada program pembangunan hampir secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, pencapaian target program pembangunan infrastruktur telah mencapai target yang ditentukan meskipun baru sebagian masyarakat yang dapat menikmati hasil pembangunan, serta dalam strategi pelaksanaan program pembangunan cukup berjalan dengan baik dengan menggunakan strategi swakelola desa dengan bekerja secara mandiri.

C. Kerangka Penelitian



Tabel 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

